

BAB IV
KONSEP MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM PERSPEKTIF
ISLAM

A. Pengertian Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Islam.

Kata halal dan haram merupakan istilah Al-Quran yang digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya ada yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata itu juga digunakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Al- Jurjani dalam Muchtar ali menjelaskan kata halal berasal dari kata al-Hal yang berarti terbuka (*al-Fath*). Secara istilah berarti segala sesuatu yang tidak dikenakan sanksi maka penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Muhammad ibn ‘Ali al Syawkānī dalam Muchtar ali berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali ikatan larangan yang mencegah.⁴⁸

Lalu dalam ensiklopedi hukum Islam definisi halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara.⁴⁹ Dalam ajaran (hukum) Islam, halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting dan dipandang sebagai inti keberagaman, karena setiap muslim yang akan melakukan, menggunakan, dan mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh (halal) melakukan,

⁴⁸ Imam al- Syawkānī, *Fath al-Qādir*, (Bayrūt: Dār al- Ma’rifah, 2007), Cet. IV, 216, di kutip oleh Muchtar Ali, “konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal”, *Jurnal Ahkam*, Vol. VXi, No. 2, (juli 2016), hal. 292.

⁴⁹ Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hal. 505-506.

menggunakan atau mengkonsumsinya; namun jika jelas keharamannya, harus dijauhkan dari diri seorang muslim. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram sehingga sebagian ulama menyatakan, “Hukum Islam (fiqh) adalah pengetahuan tentang halal dan haram”.⁵⁰

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa). Sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah SWT larang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Selain itu, menurut Nabi Muhammad Saw, mengkonsumsi yang haram menyebabkan doa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah.⁵¹

Atas dasar ini, umat Islam menghendaki agar setiap yang akan dikonsumsi dan digunakan selalu memperhatikan kehalalan dan kesucian dari apa yang diperolehnya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis yang menjelaskan hal tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. al-Baqarah:168)

⁵⁰Gema Rahmadani, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, “Halal dan Haram dalam Islam”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2015.h. 20

⁵¹*Ibid.*, h. 20

Ayat-ayat diatas tidak hanya menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal dan suci hukumnya itu wajib, tetapi juga merupakan perwujudan dari rasa syukur, ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan.

B. Dalil Tentang Makanan Halal dan Haram dalam Al-Quran dan Hadits.

1. Makanan Halal

Ketentuan makanan yang halal dalam syariat Islam yang bersumber dari nash antara lain:

- a. Suci, bukan najis atau yang terkena najis
- b. Aman, tidak bermudharat baik yang langsung maupun yang tidak langsung.
- c. Tidak memabukkan
- d. Hewan Air. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah (5): 96⁵²

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).”

⁵² Q.S Al-Maidah/5:96

e. Dua Darah dan Dua Bangkai. Hadits Rasulullah SAW

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَمَا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجَرَادُ وَمَا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya: “Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.” (HR. Ibnu Majah no. 3314. Al Hafizh Abu Thohir)

2. Makanan Haram

Di dalam al-Quran juga dijelaskan beberapa kategori makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi:

- Makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal, seperti makanan hasil curian, korupsi, rampasan, riba, dan cara-cara yang melanggar *syari'at*.¹⁴
- Semua makanan yang dipandang menjijikkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 157:⁵³

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □

Artinya: “orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar

⁵³ Q.S Al-A'raf/ 7: 157

dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”

8. Segala jenis makanan yang bagi mereka yang memakannya menimbulkan keburukan untuk jiwa dan raga. Dijelaskan dalam surat *al-a'raaf* ayat 33 yang berbunyi:⁵⁴

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

C. Manfaat dan Pengaruh Konsep Makanan Halal dan Haram

1. Manfaat

Ulama menegaskan bahwa hukum Islam diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akirat. Kemaslahatan ada yang bersifat primer (*dharûriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan ada yang bersifat tersier (*tahsiniyyah*), sebagaimana dinyatakan Imam alGhazalî dan al-Syâthibî. Menurut Imam alSyâthibî, tugas syariah berorientasi pada terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan

⁵⁴Q.S Al-A'raf/ 7: 33

yang terdiri atas bagian primer (*dharûriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*). Primer, artinya sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu itu hilang, kemaslahatan manusia akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan dan kehancuran.⁵⁵

Diharamkan suatu makanan tersebut semata-mata kebijaksanaan dari Allah dalam membimbing hamba-hambanya. Karena makanan tersebut sangat membahayakan kesehatan disamping menjijikkan terdapat kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Agama Islam adalah agama yang selalu memberi kelapangan bagi penganutnya. Tidak ada hal-hal yang menyusahkan atau mempersulit keadaan, oleh karena itu segala makanan yang diharamkan boleh dimakan bila seseorang dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan darurat dan sekedar menyambung hidup, maka Allah tidak menyiksa atas perbuatannya tersebut.

Pertama, dengan mengkonsumsi makanan Halal, kita akan terhindar dari segala penyakit. Makanan haram sendiri bukan tanpa alasan diharamkan untuk dikonsumsi dalam agama islam. Jika dilihat dari sisi medis, makanan dan minuman yang diharamkan memiliki efek samping atau penyakit yang berbahaya bagi tubuh manusia. Sebagai contoh, kita sebagai umat islam diharamkan

⁵⁵Farid Adnir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, "Halal dan Haram Menurut Perspektif Hadis Serta Pandangan Masyarakat Terhadap Produk Halal", Penelitian, Medan,2020

mengonsumsi daging babi. Hal ini dikarenakan daging babi memiliki kandungan cacing pita di dalamnya lantaran pola hidup dan makanan dari babi yang jorok.⁵⁶

Kedua, senantiasa dilindungi Allah SWT dari perbuatan dosa. Dari perbuatan dosa. Makanan dan minuman yang halal, tidak akan mendapatkan dosa jika kita mengkonsumsinya. Namun sebaliknya jika kita mengonsumsi makanan dan minuman haram, maka akan mendapatkan dosa. Bahkan tidak hanya berdosa karena memakan atau meminumnya saja, jika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang haram dapat menimbulkan perbuatan dosa lainnya.

Ketiga, menjaga hati beserta akal sehat, mengonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Sebaliknya apabila mengonsumsi makanan dan minuman haram dapat membuat hati seseorang tercemar sekaligus berpengaruh terhadap perilaku sehari-hari. Misalnya, orang yang suka mabuk cenderung mudah berbuat kejahatan.

Keempat, mendapat ridha Allah SWT dan menuntun kita ke surga. Dengan begitu, semua yang masuk ke dalam tubuh adalah hal-hal bersih. Seorang muslim bisa khusyuk dalam beribadah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal.

B. Pengaruh

Apakah hukum Islam dengan seperangkat hukumnya: wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah, mempunyai tujuan tertentu? Ataukah hukum-hukum Islam hanya sekedar perintah, larangan, halal dan haram yang bersifat kepatuhan

⁵⁶IHATEC: "Hikmah Mengonsumsi Makanan dan Minuman Halal", diakses melalui: <https://ihatec.com/hikmah-mengonsumsi-makanan-dan-minuman-halal/> diakses tanggal 6 September 2022.

(ta'abbudî) semata, tanpa tujuan khusus? Apakah ada argument-argumen yang dapat dipahami oleh manusia? Ketentuan Islam mengenai makan dan minum kategori halal, haram, dan syubhat, didasarkan pada Al-Quran dan Hadis yang sudah dijelaskan diatas tentu memiliki urgensi bagi umat Islam.

Makanan dan minuman, baik yang halal atau yang haram, akan memberikan implikasi positif atau negatif terhadap nilai ibadah. Perlu dipahami bahwa dalam penciptaan manusia, ada gabungan unsur jasad dan ruh. Konsumsi pangan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kedua unsur tersebut. Makanan yang halal akan memberikan kesan yang positif dan yang tidak halal akan memberikan kesan negatif. Oleh karena itu seorang muslim perlu memastikan bahwa dia hanya mengambil makanan yang halal demi menjaga dua unsur tadi senantiasa dalam keadaan baik.

Implikasi makanan dan minuman yang halal dan haram terhadap jiwa dan raga diantaranya adalah:⁵⁷

1. Pertama, doa orang yang memakan makanan haram tidak diperkenankan oleh Allah berdasarkan hadits Abu Hurayrah, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, “Seseorang yang berjalan jauh, yang kusut rambutnya, lagi berdebu mukanya mengulurkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa: Tuhanku, Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan yang haram pula, maka bagaimanakah mungkin itu diperkenankan baginya?” Di kalangan sahabat Nabi, banyak di antara mereka yang sangat berhati-hati dalam makanan agar tidak terjebak

⁵⁷Sakban Lubis, *Makanan Halal dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Fakultas Agama Islam dan Humanioran Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Vol. 7, No. 2, 2022, hal. 21

dalam keharaman. Diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ditanya tentang doa beliau yang sentiasa diperkenankan jika dibanding dengan para sahabat yang lain, beliau berkata: “Aku tidak pernah mengangkat ke mulutku walau satu suap pun kecuali aku mengetahui sumber datangnya dan keluarnya suapan tersebut”.

2. Kedua, baik dan halalnya makanan seseorang, adalah syarat kesempurnaan amalannya. Seseorang yang hidup dengan makanan yang halal dan baik akan memberikan pengaruh dan kesan terhadap kesucian hati yang dicernakan dalam amal ibadah yang lebih sempurna. Sebaliknya, pemakan haram akan menjadi penghalang suatu amalan diterima oleh Allah. Ibn Rajab meriwayatkan kata-kata Abû Abdillâh al-Naji, “Lima sifat yang menyempurnakan amal; mengenal Allah, mengenal kebenaran, mengikhlaskan amal, beramal mengikuti sunnah, dan memakan yang halal. Jika salah satu dari lima sifat ini hilang, maka amal tidak akan diangkat ke langit.”
3. Ketiga, destinasi terakhir makanan haram adalah neraka. Saripati makanan yang dihasilkan dari bahan konsumsi yang masuk ke dalam tubuh seseorang, akan membentuk sel-sel baru, dan menjadi darah daging. Sel yang terbentuk dari bahan haram ini yang nanti akan menjadi bahan bakar yang sangat sensitif dan sangat impulsif bagi api neraka. Sebagaimana dimaklumi bersama, hadist yang mengatakan, “setiap daging yang tumbuh dari bahan makanan yang haram maka api nerakalah yang lebih layak baginya.” Hampir

semua lapisan umat Muslim sudah mengetahuinya dengan baik. Namun yang menjadi persoalan, hanya sedikit yang sadar dan mengantisipasinya.

Merujuk pada sebuah hadits sebagai salah satu pedoman awal yang menerangkan tentang halal – haram, bahkan hal yang bersifat “remang-remang”, belum jelas status kehalalannya. Sabda Rasulullah SAW: ⁵⁸

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Yang halal sudah jelas dan harampun sudah jelas, diantara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat). Hal-hal yang syubhat tidak diketahui oleh sebagian besar manusia. Maka barang siapa yang takut melakukan kesyubhatan, berarti ia telah menjaga dirinya dari suatu yang mencemarkan kehormatan pribadi serta agamanya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam kesyubhatan-kesyubhatan, maka ia telah jatuh kedalam keharaman, sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di sekitar tempat yang terlarang, diragukan ternaknya itu makan dari tempat yang terlarang tadi. (HR. Bukhari dan Muslim)

⁵⁸Fauzan Ra'if Muzakki, Skripsi, *Konsep Makanan Halal dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Quran*, Fakultas Ushuluddin, Institusi Perguruan Tinggi Ilmu Al-quran, 2021.

D. Kriteria Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Islam.

Adapun kriteria makanan halal dan haram menurut perspektif Islam adalah sebagai berikut:

1. Makanan Halal

Makanan yang halal lagi baik adalah makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap muslim, sebab makanan seperti ini disamping secara rohani akan menjadikan batin lebih sehat, juga akan memberikan kontribusi bagi terpenuhinya nutrisi pada jasmani serta bersifat menyehatkan. Ulama telah memfatwakan agar muslim tetap senantiasa memakan makanan yang halal lagi baik, dan tidak tercampur sedikitpun dengan makanan yang haram. Penegasan ini dikukuhkan lewat kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan bahwa, Apabila berkumpul barang yang halal dan yang haram maka hukumnya harus disamakan dengan yang haram.⁵⁹

Makanan atau *ta'am* ialah apa saja yang dapat dimakan, dapat berupa sayur mayur, biji-bijian, buah-buahan, serta berbagai jenis daging dan ikan. Pada dasarnya semua barang yang ada di muka bumi ini menurut hukum aslinya adalah halal atau boleh dimakan.⁶⁰

Allah telah membuat kriteria makanan yang boleh dikonsumsi dengan standar *halalan tayyiban*. Pengertian halalan di sini berarti jenis makanan yang diperbolehkan dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sedangkan pengertian tayyiban berarti semua jenis makanan yang memberi manfaat manusia karena telah

⁵⁹Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hal. 313.

⁶⁰Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Robbaani Press, 2000), hal. 47- 48

memenuhi syarat kesehatan (misalnya: gizi, protein, higienis, dan lain-lain) tidak najis, tidak memabukkan, tidak membawa pengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal. Makanan halal dapat dikategorikan sebagai berikut:⁶¹

1. Semua makanan yang baik.
2. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya.
3. Semua makanan yang tidak memberi mudarat
4. Semua binatang yang dihalalkan Allah dan Rasulnya.

Al-Quran dan Hadis sudah mencantumkan keharusan bagi manusia agar memilih makanan yang halal dan *thayyib* (baik) untuk dikonsumsi, salah satunya tercantum dalam surat Al-Baqarah [2]:168 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”

Dari ayat di atas, makanan yang kita makan harus halal dan baik. Makanan yang halal disini ada dua macam, yaitu: 1. Halal dari cara memperolehnya. Makanan yang akan dimakan diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, misalnya makanan itu kita dapatkan dari pemberian orang tua, dari hasil kerja keras, atau dari caracara halal lainnya. 2. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut

⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 73.

syariat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan baik disini adalah apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik. Makanan itu ada beberapa macam. Ada yang berupa benda padat atau jasad, dan ada pula yang berupa hewan. Semua yang berbentuk benda padat adalah halal kecuali yang najis dan mutanajjis, berbahaya memabukkan dan yang menyangkut hak orang lain.⁶²

Dari dasar-dasar dan dalil makanan halal yang sudah di paparkan di atas. Dijelaskan kembali bahwa makanan yang kita makan memiliki kategori berikut:

- b. Halal dari cara memperolehnya. Makanan yang akan dimakan diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh Allah SWT, misalnya makanan itu kita dapatkan dari pemberian orang tua, dari hasil kerja keras atau dari cara halal lainnya
- c. Makanan itu halal secara zatnya., tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan sesuai yang sudah dijelaskan dalam syariat islam.
- d. Makanan itu halal secara penyajiannya. Makanan tersebut tidak terdapat segala sesuatu yang dikategorikan kedalam benda/makanan najis menurut Al-Quran maupun Hadis. Serta makanan tersebut tidak mencampurkan antara makanan yang sudah pasti halal dengan makanan yang belum jelas kehalalannya (Syubhat).
- e. Makanan tersebut halal secara prosesnya. Dalam prosesnya harus sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh syariat islam, tidak dari mencuri, merampok, dan sebagainya.

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), hal. 97

Sedangkan yang dimaksudkan dengan baik disini adalah apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik. Makanan itu ada beberapa macam. Ada yang berupa benda padat atau jamad, dan ada pula yang berupa hewan. Semua yang berbentuk benda padat adalah halal kecuali yang najis dan *mutanajjis*, berbahaya memabukkan dan yang menyangkut hak orang lain.⁶³

2. Makanan Haram

Sebagai lawan dari halal adalah haram, yaitu sesuatu perkara yang dilarang oleh *syara'*. Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya. Terhadap sesuatu yang diharamkan baik itu bendanya, zatnya, atau hasil dari yang haram juga, Allah menyuruh untuk menjauh sejauh-jauhnya. Sebab dengan makanan yang haram itu adalah sebab terhalangnya doa kita sekaligus dapat menggelapkan hati kita untuk cenderung kepada hal-hal yang baik, bahkan memasukkan kita ke dalam neraka.⁶⁴

Setelah Allah menjelaskan makanan-makanan yang baik, kemudian Allah menjelaskan makanan- makanan yang diharamkan. Adapun binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin dapat digolongkan menjadi enam:⁶⁵

1. Diharamkan Bangkai

⁶³*Ibid.*, hal. 97

⁶⁴Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar), 2002, hal. 19

⁶⁵Yusuf Qardhawi, "Halal Haram Dalam Islam Qardhawi", (Bangil: PT. Bina Ilmu), 1993, h. 47-50.

Pertama kali haramnya makanan yang disebut oleh ayat al-Quran ialah bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih atau dengan berburu.

2. Diharamkan Darah yang mengalir

Makanan kedua yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa (*thihal*), maka jawab beliau: Makanlah! Orang-orang kemudian berkata: Itu kan darah. Maka jawab Ibnu Abbas: Darah yang diharamkan atas kamu hanyalah darah yang mengalir. Rahasia diharamkannya darah yang mengalir di sini adalah justru karena kotor, yang tidak mungkin jiwa manusia yang bersih suka kepadanya. Dan inipun dapat diduga akan berbahaya, sebagaimana halnya bangkai.

3. Daging Babi

Naluri manusia yang baik sudah barang tentu tidak akan menyukainya, karena makanan-makanan babi itu yang kotor-kotor dan najis. Ilmu kedokteran sekarang ini mengakui, bahwa makan daging babi itu sangat berbahaya untuk seluruh daerah, lebih-lebih di daerah panas. Ini diperoleh berdasarkan penyelidikan ilmiah, bahwa makan daging babi itu salah satu sebab timbulnya cacing pita yang sangat berbahaya. Dan barangkali pengetahuan modern berikutnya akan lebih banyak dapat menyingkap rahasia haramnya babi ini daripada hari ini. Sementara ahli penyelidikan berpendapat,

bahwa membiasakan makan daging babi dapat melemahkan perasaan cemburu terhadap hal-hal yang terlarang.

4. Binatang Yang Disembelih Bukan Karena Allat SWT

Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya nama berhala Kaum penyembah berhala (watsaniyyin) dahulu apabila hendak menyembelih binatang, mereka sebut nama-nama berhala mereka seperti Laata dan Uzza. Ini berarti suatu taqarrub kepada selain Allah dan menyembah kepada selain asma' Allah yang Maha Besar.

5. Berbagai macam – macam Bangkai

Berikut macam-macam bangkai:

1. *Al-Munkhaniqah*, yaitu binatang yang mati karena dicekik, baik dengan cara menghimpit leher binatang tersebut ataupun meletakkan kepala binatang pada tempat yang sempit dan sebagainya sehingga binatang tersebut mati.
2. *Al-Mauqudzah*, yaitu binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat dan sebagainya.
3. *Al-Mutaraddiyah*, yaitu binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati. Yang seperti ini ialah binatang yang jatuh dalam sumur.
4. *An-Nathihah*, yaitu binatang yang baku hantam antara satu dengan lain, sehingga mati.
5. *Maa akalas sabu*, yaitu binatang yang disergap oleh binatang buas dengan dimakan sebagian dagingnya sehingga mati.
6. Semua Hewan yang terlepas dari satu syarat sahnya penyembelihan.

7. *Jalalah*, yaitu hewan yang memakan kotoran atau sampah.

Menurut hukum Islam, secara garis, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-gairih*. Islam membagi haram menjadi dua, yaitu haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi*.

- a) Haram *lidzatihi* yaitu makanan yang sudah jelas diharamkan oleh Al-Qur'an dan hadist, seperti daging babi, darah, serta semua jenis makanan yang membahayakan kesehatan manusia.
- b) Haram *lighairihi* yaitu makanan yang awalnya halal namun karena faktor tertentu dapat menjadi haram antara lain binatang yang disembelih untuk sesajian, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah (*Basmalah*) dan sebagainya.⁶⁶

Sebelumnya dijelaskan bahwa makanan halal ada makanan yang berasal dari hewan yang penyembelihannya sudah sesuai dengan syariat Islam. Adapun cara menyembelih yaitu:

A. Menurut Imam Syafi'i merujuk pada kitab *Matan Abu Syuja'* yaitu:⁶⁷

- a. Penyembelihan terjadi secara sah atau menjadi sempurna apabila telah terputus tenggorokan, kerongkongan dan dua urat leher. Namun akan tetap sah apabila hanya terpotong pada dua bagiannya saja yaitu tenggorokan dan kerongkongan.

⁶⁶Irawan DWP, *Pangan Sehat, Aman, Bergizi, Berimbang, Beragam dan Halal*. (Ponorogo: Forum Ilmiah Kesehatan (FORIKES), 2016).

⁶⁷Dib Al-Bugha, Mustafa, Penerjemah : Toto Edidarmo. *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadits*. Jakarta Selatan :PT. Mizan, 2009)

- b. Dianjutkan hal berikut saat menyembelih: membaca Basmalah, bersalawat kepada Nabi dan menghadap kiblat.
- c. Dibolehkan menyembelih dengan semua benda yang dapat melukai kecuali gigi dan kuku.
- d. Sembelihan orang Muslim dan ahli kitab adalah halal, namun untuk Majusi dan penyembah berhala tidak halal.

B. Cara Penyembelihan Berdasarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menurut fatwa MUI Nomor 12 tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Standar proses penyembelihan diantaranya:⁶⁸

- a. Proses penyembelihan dengan niat menyembelih dan menyebutkan nama Allah.
- b. Proses penyembelihan sah apabila terputusnya saluran makanan/kerongkongan saluran pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea) dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri carotids).
- c. Proses penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
- d. Memastikan adanya aliran darah dan gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
- e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

Standar alat yang disebutkan oleh MUI untuk menyembelih adalah alat tersebut harus tajam, MUI juga menetapkan standar bagi penyembelih yaitu

⁶⁸Fatwa MUI Nomor 12 tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

beragama Islam dan sudah akil baligh, memahami dan mengerti tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan memiliki keahlian dalam penyembelihan. Dalam proses penyembelihan hewan dihadapkan ke kiblat.⁶⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁶⁹*Ibid.*